



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 457TAHUN 2019

WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 13
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa dengan terjadinya kenaikan harga, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap standar biaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 17 dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cimahi (Lembaran Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 223);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAH I NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 223) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 22 Maret 2019

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

TATA WIKANTA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 457

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 7 Tahun 2019

TANGGAL : 22 Maret 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 24
TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR
13 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH.

BESARAN HAK KEUANGAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No.	Jenis	Besaran (per bulan)
1.	Tunjangan Komunikasi Intensif	Rp.10.500.000,00. (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
2.	Tunjangan Reses	Rp.10.500.000,00. (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
3.	Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD	Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
4.	Besaran Tunjangan Perumahan a. Ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD c. Anggota DPRD	a. Rp. 31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). b. Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). c. Rp.25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

5.	Standar Kebutuhan Minimal Belanja Rumah Tangga: a. Ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD	Sesuai dengan Standar Biaya Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6.	Besaran Dana Operasional: a. Ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD	a. Rp.8.400.000,00. (delapan juta empat ratus ribu rupiah). b. Rp. 5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
7.	Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	Sesuai dengan Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Daerah.

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

TATA WIKANTA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 457